

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Judi merupakan suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Pemain catur yang mempertaruhkan sejumlah uang tertentu jika ia kalah dari lawannya, tidak dikatakan berjudi. Lantaran uang yang dikorbankannya menjadi pemicu agar ia berusaha memenangkan permainannya. Dengan memenangkan permainan berarti prestasinya akan meningkat.

Namun, jika uang atau harta yang dipertaruhkan tersebut dapat dikategorikan sebagai perjudian. Namun demikian, perlu diungkapkan bahwa para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum islam, maka larangan tentang perjudian dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensinya atau sanksi hukumnya di seajarkan dengan tindak pidana khamar.<sup>1</sup>

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan dalam penjelasan perjudian menyatakan bahwa hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Perjudian adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.<sup>2</sup>

Penghasilan melalui judi dan *games of chance* amat dilarang oleh Islam sebagai sesuatu yang haram. Hadis Nabi SAW yang melarang tentang perjudian: Abdullah bin Amr

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2007), 92-93.

<sup>2</sup> Muhammad Fajrul Falah, dkk, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*, Jurnal Vol. 4, Issue 1, Universitas Jember, Jember, (2017):33.

melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang meminum keras, judi, permainan kartu *ghobairah*, dan beliau bersabda: “Semua yang memabukkan adalah haram.” (Abu Dawud).

Kata yang digunakan oleh Al-qur’an untuk judi adalah ‘*Maisir*’ yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah’ atau ‘mendapat laba tanpa bekerja’ untuknya’.

Judi dan semua jenis *games of chance* dengan tegas dilarang di dalam Al-qur’an. Menurut Al-qur’an, judi, seperti halnya minuman keras, adalah pekerjaan setan untuk menyebarkan permusuhan antar manusia serta memalingkan mereka dari mengingat Tuhan.<sup>3</sup> Yang patut menjadi perhatian di antaranya ayat ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bahwa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.” (Surah Al-Maidah: 90).<sup>4</sup>

Di Kudus terjadi peristiwa atau kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama SN berumur 35 (tiga puluh lima) tahun kasus perjudian tersebut berjenis togel yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus No. 16/Pid.B/2018/PN Kds.

Peristiwa terjadi adanya informasi dari masyarakat kepada Polsek Jati Kudus yang memberitahukan bahwa Terdakwa SN sering melakukan transaksi judi togel di rumahnya di Desa Jetis Kapuas Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan, jati Kabupaten Kudus. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Polsek Jati Kudus menugaskan 1 (satu) team diantaranya yaitu Saksi AGS dan Saksi MH untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira

<sup>3</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 60-61.

<sup>4</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 123.

pukul 19.30 WIB Saksi AGS dan Saksi MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada ditepi jalan Desa Jetis Kapuan Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo type A37 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku melayani penjualan judi jenis togel dan hasilnya disetorkan kepada saksi DN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Dari hasil penyeteroran kepada saksi DN, terdakwa dimendapatkan bagian 10% dari hasil penjualan judi togel yang terdakwa setorkan.

Tindak Pidana perjudian yang dilakukan oleh SN dalam hal ini terdakwa diancam dalam Pasal 303 ayat 1 ke (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dihukum barangsiapa tanpa mendapat izin:

1. Menurut pencaharian dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
2. Sengaja melakukan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga ntuk memakai kesempatan itu.” (Pasal 303 Ayat 1 KUHP)

Dalam kasus ini Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kudus memutus perkara sesuai dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tentang 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sebagai berikut:

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari”.<sup>5</sup>

Dari latar belakang di atas, berkaitan dengan putusan hakim No.16/Pid/2018/Pn.Kds, tentang tindak pidana perjudian

---

<sup>5</sup> Putusan hakim perkara No. 16/Pid.B/2018/PN Kds

penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO.16/PID.B/2018/PN.KDS TAHUN 2018 TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DI PENGADILAN NEGERI KUDUS”** sebagai judul skripsi.

## B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

### 1. Fokus Penelitian

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas tentang judul “Analisis Putusan Perkara No.16/Pid.B/2018/PN.Kds Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Positif dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Kudus” Dalam penelitian digunakan dalam beberapa istilah yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

#### a. Analisis

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori perbandingan dan konten analisis. Tujuan utama analisis konten adalah membuat inferensi sebuah pesan fenomena budaya, dengan cara membangun konstruk analisis. Konstruk analisis adalah teori hubungan antar data dan konteks, termasuk faktor-faktor pendukungnya. Bukti-bukti data dan konteks pendukung ini sangat penting dalam kaitannya dengan kevalidan.<sup>6</sup>

#### b. Tindak pidana

Tindak Pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional-jadi yang bersifat tanpa hak-yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Jadi unsur yang penting sekali untuk peristiwa pidana (ditilik dari sudut objektif) adalah sifat tanpa hak (*oncecht matgheid*), yakni sifat melanggar hukum. Di tempat mana tak terdapat unsur tanpa hak, maka tidak ada peristiwa pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 81-82.

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 257.

### c. Perjudian

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri. Motif perjudian bisa karena ikut-ikutan, penasaran atau memang mengadu nasib ingin cepat kaya atau mendapatkan uang dengan instan. Praktek perjudian dari berbagai sisi dipandang berdampak negatif. Sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi yang melahirkan internet membuat modus perjudian pun mengalami perkembangan. Mulai dari judi konvensional, melalui sms, dan kemudian melalui internet yang dikenal dengan judi *online*. Ada berbagai jenis-jenis judi *online* yang sekarang berkembang di Indonesia, seperti judi bola *online*, judi *casino online*, judi bola tangkas *online*, dan judi poker *online* via internet. Selain masih banyak jenis-jenis judi *online* melalui internet. Judi merupakan aktivitas atau kegiatan yang banyak mengandalkan faktor keberuntungan dan merupakan aktivitas yang tidak dapat diketahui akhirnya secara pasti.<sup>8</sup>

### 2. Deskripsi Fokus

Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui sebagaimana putusan tindak pidana perjudian dalam hukum positif dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang objek penelitiannya adalah putusan perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus terhadap Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds tentang Perjudian?

---

<sup>8</sup> Maria Margaretta Sitompul Madiasa Ablisar, dkk, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)*, Jurnal Vol. 2 No. 2, (2014): 187.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam Memutus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds Perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana Sanksi Perjudian dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menjelaskan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus terhadap Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds tentang Perjudian.
2. Untuk Menjelaskan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam Memutus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds Perspektif Hukum Positif.
3. Untuk Menjelaskan Sanksi Perjudian dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan judul di atas, maka pembahasan ini mempunyai dua jenis keragaman yaitu:

##### **1. Secara teoritis**

- a. Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum positif dan qanun aceh nomor 6 tahun 2014 yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian.
- b. Penelitian dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian perspektif hukum positif dan qanun aceh nomor 6 tahun 2014.

##### **2. Secara Praktis**

Sebagai sumbangan informasi keilmuan untuk menjelaskan sebagaimana putusan tindak pidana perjudian dalam hukum positif dan qanun aceh nomor 6 tahun 2014 supaya tidak melakukan tindakan perjudian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dan memahami skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika sebagai berikut:

### **1. Bagian Muka**

Bagian muka terdiri dari Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Abstrak, dan Halaman Daftar Isi.

### **2. Bagian Isi**

Bagian Isi terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka berisi tentang teori pembahasan perjudian berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Bab III : Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian Kualitatif, Sumber Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian yang meliputi Putusan Hakim No. 16/Pid.B/2018/PN.Kds Perspektif Hukum Positif dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Perihal tindak pidana perjudian.

Bab V : Penutup yang mencakup Kesimpulan, Saran, dan Kata Penutup.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Daftar Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Pendidikan Penulis.